

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN BUPATI  
PESISIR BARAT NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN  
PESISIR BARAT**

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Aldonizar  
NPM: 1921020267**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2023M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN BUPATI  
PESISIR BARAT NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN  
PESISIR BARAT**

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Barat)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah



**SKRIPSI**

Oleh :

**ALDONIZAR  
NPM : 1921020267**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman M.Ag  
Pembimbing II : Muslim S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2023M**

## ABSTRAK

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan diberikan hak-haknya sebagai manusia. Namun melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pesisir Barat masih meningkat setiap tahunnya, perlu dilakukannya upaya dalam menimalisir terjadinya tindakan kekerasan pada anak. Rumusan Masalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penyelenggaraannya dilakukan pemberian pelayanan dalam penanganan korban kekerasan yang terdiri dari pelayanan medis, pelayanan medicolegal, pelayanan psikososial, pelayanan hukum, pelayanan kemandirian ekonomi, pelayanan rohani dan pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi. upaya dalam penanganan kasus korban kekerasan yaitu Pengaduan masyarakat,

Penjangkauan, Penampungan Sementara, dan Pendampingan Korban. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang ditemukan yakni anak korban yang takut untuk memberikan informasi, sosialisasi kurang menyeluruh, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan suatu tindak kekerasan terhadap penemuan kasus kekerasan pada anak, dan anggaran yang kurang memadai untuk membuat program kegiatan pencegahan tindakan kekerasan. Sedangkan Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat memiliki kedudukan sebagai *Wazir Tanfidz* yang merupakan bagian dari salah satu bentuk kekuasaan *Siyasah Tanfidziyah*.

**Kata Kunci:** Anak, Korban Kekerasan, *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldonizar  
NPM : 1921020267  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Siyazah Tanfizidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat** (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung 23 Agustus 2023

Penulis



Aldonizar

NPM : 1921020267



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka Skripsi saudara:**

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini :**

**Nama : Aldonizar**  
**NPM : 1921020267**  
**Program Studi : Hukum Tata Negara**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : Analisis Siyash Tanfizidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Jayusman M.Ag**  
**NIP: 197411062000031002**

**Pembimbing II**

**Muslim S.H.I., M.H.I.**  
**NIP:**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.S.I**

**NIP: 19800031520090110117**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul Analisis Siyasaah Tanfizidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat) disusun oleh: Aldonizar, NPM. 1921020267, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 20 Desember 2023.**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. Maimun S.H., M.A** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)

**Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I.** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 19690808 1993032002



## MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾ (الكهف/١٨: ٤٦)

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya)”*

**(Al-Kahf/18:46)**





## PERSEMBAHAN

Atas rasa syukur yang penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas nikmat kesehatan, dan keberkahan yang telah dilimpahkan, Atas do'a yang telah diucapkan oleh banyak orang yang telah bersama dengan penulis. Dengan ini, penulis persembahkan hasil karya ini kepada :

1. Teruntuk orang yang paling berjasa dalam hidup penulis yaitu Kedua Orang tua tercinta Bapak Tonizar dan Ibu Elya kesuma tersayang, doa tulus dan terima kasih aku persembahkan atas semua jasa, pengorbanan, limpahan kasi sayang dan doa yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilanku.
2. Untuk adik-adik penulis bernama Farhanizar dan Brian nizar kesuma yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk semangat belajar dan tidak putus asa. semoga kita kelak menjadi anak-anak yang membanggakan dan sukses bersama untuk membahagiakan kedua orangtua kita, dan tetap selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan pandai bersyukur.
3. Untuk Almamater tercinta Uin Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

Bandar Lampung , 23 Agustus 2023  
Penulis,

**Aldonizar**  
**NPM.1921020267**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aldonizar lahir pada tanggal 12 oktober 2001 di krui. Penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Tonizar dan Ibu Elya kesuma. Pendidikan sekolah dasar ditamatkan pada tahun 2013 di SDN 2 Gunung Kemala Timur, dan melanjutkan pendidikan di SMPN 1 KRUI, Kabupaten Pesisir Barat lulus pada tahun 2016. Pendidikan selanjutnya di SMA N 1 Pesisir Tengah lulus pada tahun 2019. alhamdulillah atas rahmat allah pada tahun 2019 penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (HTN).

Bandar Lampung , 23 Agustus 2023  
Penulis,

**Aldonizar**  
**NPM.1921020267**

## KATA PENGHANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Analisis Siyasah Tanfizidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat) Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya. Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M,S.I Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Muslim S.H.I., M.H.I. Selaku Pembimbing II Penulis ucapkan terima kasih telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Bapak dr. Budi wiyono M.H. Selaku kepala dinas dan Ibu Widyawati STr. Selaku kepa UPTD PPA dan Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat yang sudah bersedia membantu dalam informasinya yang penulis butuhkan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini
7. Sahabat-Sahabat Penulis Rolin Aris, Yoga saputra, Hadi yanto, Septi Eliza Wati, Ahmat Riananda, Aldo Fernandes, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu kebersamai dalam proses Skripsi ini
8. Dan almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku membina ilmu pengetahuan dunia dan akhirat yang telah menjadikan aku semakin dewasa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan doa, ikhtiar dan tawakal namun masih banyak kekurangan baik segi isi maupun penulisan, oleh karena itu penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung ini, dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2023  
Penulis,

**Aldonizar**  
**NPM.1921020267**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Tnfidziyah</i> .....	21
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	23
4. Bentuk-Bentuk <i>Al-Sulthah Tanfidziyyah</i> .....	24
B. Perlindungan Korban Kekerasan Menurut <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	31
1. Anak dalam Pandangan Islam .....	31
2. Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Islam .....	34

3. Dasar Hukum Perlindungan Korban Kekerasan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.....	35
--	----

### **BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Pesisir Barat.....	39
1. Profil Kantor .....	39
2. Visi dan Misi.....	39
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Pesisir Barat.....	40
4. Struktur Organisasi Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Pesisir Barat.....	41
5. Data Kasus Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Pesisir Barat.....	52
B. Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Peran Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat .....	53

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat .....	63
B. Analisis <i>Siyasah Tanfidziyah</i> Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat.....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan ..... 69  
B. Rekomendasi ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat.....	43





## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Tentang Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Riset
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Telah Selesai Penelitian
- Lampiran 4 : Blanko konsultasi Skripsi
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Turnitin Perpustakaan UIN Raden  
Intan Lampung



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini bagi para pembaca, maka sebaiknya diuraikan secara singkat dan dijelaskan makna istilah yang digunakan dalam judul skripsi, “Analisis Siyasaḥ Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat).”

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Namun, secara luas diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dirancang secara matang dan sistematis.<sup>1</sup>
2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat adalah peraturan yang diperuntukkan melindungi perempuan dan anak. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
3. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi atau sudut pandang.<sup>2</sup>
4. *Siyasaḥ Tanfidziyyah*, mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyyah* merupakan lembaga eksekutif dalam

---

<sup>1</sup> Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), 240.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 675.

Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud makna dari judul “Analisis Siyasa Tanfizidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat).”

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan atau *violence* secara umum diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat mengakibatkan luka fisik. Selain itu, kekerasan tidak hanya seputar pada luka fisik saja, melainkan kekerasan bisa dalam bentuk psikis.<sup>3</sup> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosakan” yang berarti menundukan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. Dilihat dari subjek hukumnya bahwa korban kekerasan biasanya dialami oleh perempuan dan anak-anak.

Perempuan dan anak-anak selalu mendapatkan perbuatan diskriminatif dari berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun dari sektor domestik. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan diberikan hak-haknya sebagai manusia. Perlindungan didapatkan dari lingkungan keluarga, masyarakat, hukum, dan pemerintahan. Perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk upaya dalam melindungi masyarakat dari

---

<sup>3</sup> Amran suadi dan mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

perbuatan yang merugikan dan melawan hukum oleh orang yang berkuasa.

Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga seseorang bisa menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>4</sup> Menurut Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2 mengatur bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>5</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights dan freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>6</sup> Pada dasarnya kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat dicegah karena perilaku kekerasan tersebut adalah manifestasi perilaku emosional manusia dengan mengindahkan perilaku rasionalnya. Untuk itu perlu dikaji upaya-upaya sehingga dapat mencegah berkembangnya perilaku emosional di tengah masyarakat.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Bagian pertama kelembagaan sebagai berikut : Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu melalui UPTD PPA yang terintegrasi dan berjejaring yang dibentuk oleh pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) bahwa pelaksanaan yang dilakukan secara terpadu artinya menerapkan prinsip-prinsip secara cuma-cuma, cepat, aman, empati, nondiskriminasi, mudah

---

<sup>4</sup> Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)” (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004),3.

<sup>5</sup> Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Ari, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

<sup>7</sup> Sulfi Purnamasari, Kusworo Kusworo, and Purwati Yuni Rahayu, ‘Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga’, *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, Volume 1 Nomor 2 (2019), 71 <<https://doi.org/10.32493/jls.v1i2.p71-81>>.

<sup>8</sup> Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat.

dijangkau, rahasia, dan terpadu pada setiap proses dalam pemberian pelayanan kepada korban kekerasan. Bentuk pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat meliputi;

1. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
2. Pelayanan medicolegal merupakan satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
3. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
4. Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam konsultasi hukum dan pendampingan dalam proses hukum;
5. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri;
6. Pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak, kewajiban dan penguatan iman dan taqwa;
7. Pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>9</sup>

Dengan adanya lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat tentunya bisa menjadi wadah perlindungan bagi anak dan perempuan sebagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat dibentuk dengan tujuan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dan melindungi

---

<sup>9</sup> Pasal 9 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat.

perempuan dan anak korban kekerasan. Namun, meskipun sudah didirikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, kasus kekerasan pada anak dari tahun ke tahun masih terus bermunculan dan menjadi persoalan biasa di mata masyarakat, terlebih lagi populasi antara orang dewasa dengan anak-anak lebih banyak mendominasi usia anak-anak dan remaja. Sedangkan perbandingan populasi antara laki-laki dengan perempuan lebih banyak perempuan. Menurut data kasus kekerasan pada anak yang terdapat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, bahwa pada tahun 2022 sebanyak 53 kasus kekerasan pada anak di bawah umur sampai tahun 2023 yaitu sebanyak 65 kasus kekerasan terhadap anak yang berusia 12 tahun sampai 15 tahun. Itu artinya dengan kasus ini, menjadi suatu masalah yang perlu diberikan perhatian lebih oleh banyak pihak.<sup>10</sup>

Landasan dibentuknya peraturan ini adalah anak merupakan aset bangsa sehingga diperlukan perlindungan secara terpadu dan berkesinambungan dan dibutuhkan perhatian yang lebih serius. Menurut pandangan Islam, kekerasan sangat dilarang, hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur`an surah al-Isra' ayat 31 yaitu :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ (الاسراء/١٧: ٣١)

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”. (Q.S Al-Isra` [17] : 31).

Pembuatan kebijakan politik, terdapat istilah *fiqh siyasah*. *Fiqh Siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan

---

<sup>10</sup> Budi Setiyawan, “Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Di Masa Pandemi,” n.d., <https://medialampung.co.id/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-pesbar-meningkat-selama-pandemi/>.

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>11</sup>

Ruang lingkup siyasah, adanya *Siyasah Tanfidziyyah* tentang politik pelaksanaan undang-undang. *Siyasah Tanfidziyyah* mempunyai arti pelaksanaan. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam siyasah Tanfidziyyah disebut Khalifah atau Amir.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti judul skripsi, “Implementasi siyasah tanfidziyyah terhadap Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat).”

### C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis memfokuskan pada upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat dalam menyelenggarakan perlindungan kepada korban kekerasan perempuan dan anak.

Adapun sub-Fokus penelitian adalah memfokuskan Implementasi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

---

<sup>11</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20.

<sup>12</sup> Abu A’la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1993).



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat peneliti rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana analisis *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang Implementasi *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat (Studi di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten pesisir barat)

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui analisis *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tentang Implementasi *siyasah tanfidziyyah* terhadap Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan

Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Adanya kajian ilmiah terkait Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Diproleh hasil kesimpulan-kesimpulan substansi terkait Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan teori tentang Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.

### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap dengan adanya kajian ini, setiap orang bisa mewujudkan tujuan dari Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat untuk melindungi hak-hak hidup perempuan dan anak sesuai amanat dari hukum tanpa ada tindakan diskriminatif.

### **3. Secara Akademik**

Untuk melengkapi syarat dari memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada ilmu syariah Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh)

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak ini ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh. Ada 4 tahapan dalam penanganan kasus ini yaitu, pelaporan dari korban, adminitrasi, assesmen atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohaniawan dan, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban. Namun, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh bidang P2TP2A Rumoh Putroe Aceh cenderung belum efektif.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan yang mengkaji penanganan kasus kekerasan. Adapun perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian di atas membahas Efektifitas dalam menangani kekerasan perempuan dan anak. Sedangkan peneliti membahas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Pesisir Barat.

## 2. Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Banten Tahun 2012

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah pegawai-pegawai yang ada di lingkungan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sampel terdiri dari 45 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuisioner, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian

---

<sup>13</sup> Alfarsi, "Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh)" (Skripsi, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020).

menunjukkan bahwa kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten masih rendah karena hasil perhitungan diperoleh 61,4% dari angka minimal yaitu 65%.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan yang mengkaji penanganan kasus kekerasan. Adapun perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian di atas menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan peneliti menggunakan data kualitatif.

### 3. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam

Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, adapun data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3AKB Kota Subulussalam dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Peran penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, pendampingan dan penyembuhan dan bantuan hukum melalui psikologi konseling. Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologi oleh DP3AKB Kota Subulussalam dilakukan dengan tiga tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial. Kendala DP3AKB Kota Subulussalam dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak

---

<sup>14</sup> Ulvia Fadilah, "Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Banten Tahun 2012" ((Skripsi, Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2014).

kurangnya kerja sama masyarakat dan aparaturnya gampong, kurangnya keterbukaan informasi dari korban selama pendampingan dan keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah kepada DP3AKB Kota Subulussalam dalam operasional sosialiasi kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan yang mengkaji penanganan kasus kekerasan. Adapun perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian di atas membahas tentang permasalahan kekerasan secara psikologis pada anak. Sedangkan peneliti membahas masalah kekerasan seksual pada anak.

#### 4. Efektivitas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak Dan Perempuan (Studi Kasus Upt P2tp2a Di Kel. Lamalaka Kab. Bantaeng)

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa latar belakang yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan yaitu rendahnya ekonomi keluarga dan kurangnya pendidikan orang tua mendidik anak. Dan berbagai bentuk kekerasan baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, kekerasan sosial maupun pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan yang mengkaji penanganan kasus kekerasan. Adapun perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian

---

<sup>15</sup> Cut Yumira, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam" ((Skripsi, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021).

<sup>16</sup> Dewi Resky Amalia, "Efektivitas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak Dan Perempuan (Studi Kasus Upt P2tp2a Di Kel. Lamalaka Kab. Banten)" ((Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

di atas masalahnya dipicu oleh rendahnya ekonomi orang tua sehingga terjadinya kasus kekerasan pada anak. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang kekerasan seksual pada anak yang dipicu oleh gairah dari para pelaku.

#### 5. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kota Makassar

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi, dan metode pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, teknik analisis perbandingan dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki 5 strategi dalam mencegah maupun menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kota Makassar, ada pun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut 1) Penetapan Kota Makassar Sebagai Kota Layak Anak (KLA) 2) Pembentukan Shelter warga 3) Pembentukan Gugus Tugas Trafficking tingkat Kota Makassar 4) Pembentukan Satgas Pencegahan Trafficking di Kelurahan 5) Menjalinkan Kerjasama tingkat Sektoral.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan yang mengkaji penanganan kasus kekerasan. Adapun perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian di atas membahas persoalan menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sedangkan peneliti membahas tentang kasus kekerasan seksual pada anak

---

<sup>17</sup> Sumarni, *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* (makassar: uin alauddin, 2020).

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan yang baik.<sup>18</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu metode yang digunakan untuk secara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkembang di masyarakat sebagai bentuk gejala sosial.<sup>19</sup> Dalam hal yang mengenai penelitian ini, maka dari itu, fokus hal yang ingin dikaji pada implementasi dari kebijakan pemerintah yaitu upaya perlindungan terhadap korban kekerasan melalui Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat yang telah dikeluarkan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.<sup>20</sup> Berdasarkan dari sifat penelitian ini, maka penelitian ini deskriptif akan memaparkan bagaimana Implementasi *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandae Maju, 1996).

<sup>19</sup> *Ibid.*, 81 .

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Kabupaten Pesisir Barat) dengan diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber yang paling penting yaitu informasi dari narasumber atau masyarakat yang terlibat langsung dengan objek masalah penelitian. Data primer didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan langsung ke tempat penelitian.<sup>21</sup> Adapun data diperoleh dari Budi Wiyono selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, Savronita Intan d selaku SUB koordinator pembimbingan kesehatan KB, dan Widyawati selaku Kepala UPTD PPA, serta orang tua dari 2 korban kekerasan.

### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil dikumpulkannya dan hasil dari dokumentasi jurnal, buku, dan makalah-makalah ilmiah yang terkait tentang masalah penelitian dengan sumbernya dari bahan kepustakaan dan dokumen.<sup>22</sup>

## 3. Populasi & Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya.<sup>23</sup> Populasi dari penelitian ini ialah keseluruhan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, yaitu berjumlah 22 populasi.

---

<sup>21</sup> Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 90.

<sup>23</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 120.



## b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>24</sup> Populasi yang diambil melalui teknik sampling (*Purposive Sampling*), yakni cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap populasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat antara lain Budi Wiyono sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, Savronita Intan d sebagai SUB koordinator pembinaan kesehatan KB, dan Widyawati sebagai Kepala UPTD PPA. Serta orang tua dari 2 korban kekerasan.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat sebagai lembaga penyelenggara perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak serta orang tua dari 2 korban kekerasan yang melaksanakan Pasal 7 Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.

### b. Dokumentasi

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 120.

<sup>25</sup> ND Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161-162.

Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti laporan, buku, catatan, materi arsip, majalah yang memuat mengenai informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk bahan penelitian.<sup>26</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu bahan tertulis yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan dan pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.

## 5. Metode Pengelolaan Data

Analisis data adalah data-data yang didapati dari hasil wawancara, catatan ketika observasi di lapangan, dan materi-materi mengenai penelitian untuk kemudian disusun dengan sistematis dan teratur supaya mudah dimengerti dan hasil penelitiannya bisa diinformasikan ke khalayak umum. Cara menganalisis data yaitu dengan mengelompokkannya ke golongannya yang sesuai.

Kemudian menguraikannya ke dalam komponen-komponen, lalu merangkum agar lebih terpadu dan menyusunnya ke dalam rancangan pola yang sudah dibentuk. Dan tahap terakhir, menentukan bagian mana yang paling penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.<sup>27</sup>

Metode analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini hanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berbentuk angka. Dengan menggunakan analisis kualitatif kita dapat memahami dan mengikuti alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam penelitian.<sup>28</sup> Lalu dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 114.

<sup>27</sup> Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 161.

<sup>28</sup> Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian skripsi ini, upaya mempermudah dan memahami permasalahan dengan teratur dan sistematis. Maka penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan mengenai berbagai bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan isi skripsi yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori. Bab ini memuat teori tentang *Fiqh Siyasah* yang menjelaskan tentang Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*, Bentuk-bentuk kekuasaan *Al-Suthah Tanfidziyah* dan sub kedua yakni Perlindungan Korban Kekerasan dalam *Fiqh Siyasah* yang menjelaskan tentang Anak dalam Pandangan Islam, Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Islam, dan Dasar Hukum Perlindungan Korban Kekerasan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.

Bab III : Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini memaparkan hasil yang dilakukan, gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat dan sub kedua yaitu tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.

Bab IV : Analisis Penelitian. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir

Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat dan Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat.

Bab V : Penutup. Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan Skripsi yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Siyasah Tanfidziyah*

##### 1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

*Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut Khalifah atau Amir.<sup>29</sup>

Tugas *Al – Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).<sup>30</sup> Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>31</sup>

Hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syari'at Islam (menjadi bahagian

---

<sup>29</sup> Abul A`la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 169.

dari syari'at Islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara'.<sup>32</sup> Hukum dibuat, diciptakan dan ditetapkan dengan maksud serta tujuan semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan (keadilan). Adapun jenis kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara' antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>33</sup>

Dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>34</sup> Biasa dinyatakan juga sebagai sifat yang termasuk pada struktur hukum yang merupakan suatu usaha untuk mendapatkan hal-hal yang positif sekaligus menjauhkan hal-hal yang bersifat negatif bagi manusia, baik itu yang nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.<sup>35</sup> Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar masalah yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya.<sup>36</sup> Maka kita selaku umat Islamlah yang kemudian harus menggali hikmah-hikmah yang terkandung dibalik

---

<sup>32</sup> Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 5 Nomor 35 (2018): 436–38, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/297>.

<sup>33</sup> Jayusman et al., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13 Nomor 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0ATINJAUAN>.

<sup>34</sup> Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtima'iyya* Volume 13 Nomor 2 (2020): 161–814, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>.

<sup>35</sup> Jayusman et al., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1 Nomor. 1 (2022): 1–18, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/luasarah/index>.

<sup>36</sup> Jayusman et al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3 Nomor 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

perintah tersebut.<sup>37</sup> Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba-Nya.<sup>38</sup> Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah.<sup>39</sup> Itulah (ketetapan) agama yang lurus, sistem menetapkan menjadi syariat agama Allah.<sup>40</sup> Islam merupakan ajaran agama yang senantiasa mengajak umatnya dalam berbuat kebaikan.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut Masykuri Abdillah menyatakan bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa` ayat 57-59.<sup>42</sup> Lembaga eksekutif tercantum pada surat an-Nisa` ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (سورة النساء: ٩٥)

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan*

<sup>37</sup> Jayusman, “Ar-Radha `Fi Al-Qur`an,” *Jurnal Al-Fath* 6, no. 2 (2012): 183–94, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/Index.Php/Alfath/Article/View/3218>.

<sup>38</sup> Jayusman, Iim, and Rahmat, “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari`ah.” 165.

<sup>39</sup> Jayusman et al., “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” *Asas* Volume 14 Nomor 02 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

<sup>40</sup> Jayusman, “Aspek Ketauhidan Dalam Sistem Kalender Hijriah,” *Al-Adyan : Jurnal Studi Lintas Agama* Volume 05 Nomor 1 (2010): 79–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsla.v5i1.476>.

<sup>41</sup> Novia Heni Puspitasari Jayusman, Nenani Julir, “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang),” *Jurnal Al-Maslahah* Volume 17 Nomor 1 (2021): 112–37.

<sup>42</sup> Abdillah Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S an-Nisa` [4]: 59).

Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist bahwasanya setiap muslim diperintahkan untuk mentaati lembaga eksekutif dengan syarat mentaati setiap perintah Allah Swt. dan Rasul serta menjauhi setiap larangan. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi:

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ  
وَجْهَهُ<sup>ط</sup> وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا<sup>ط</sup> وَلَا تُطِعْ  
مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا (سورة  
الكهف: ٢٨)

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.” (Q.S Al-Kahfi [18]: 28).

Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim : "Tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat, ia meninggal dunia pada hari itu, sementara masih ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya.”

Dalam hadis ini, Rosulloh SAW. menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas



Rosulloh SAW., mengancam syurga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.

Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyah* ini adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Qur`an dan Sunnah agar masyarakat dapat mentaati pedoman-pedoman ini untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dengan lembaga eksekutif non-muslim.

### 3. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasah Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan *Wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama. Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinnnya ke arah kehidupan mulia dan terhormat.<sup>43</sup>

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur`an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan

---

<sup>43</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>44</sup>

#### 4. Bentuk-Bentuk *Al-Sulthah Tanfidziyyah*

##### a. Imamah/Imam

Dalam *Fiqh Siyasah*, kata Imamah biasanya diidentifikasi dengan Khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah Khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi, Imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata Imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan Imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.

Imamah dijadikan sebagai suatu lembaga politik yang memiliki keutamaan tugas dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari menjalankan fungsi kenabian.<sup>45</sup>

##### b. Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a`zham* yang sekaligus menjadi

---

<sup>44</sup> Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47-48.

<sup>45</sup>Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2 (2022): 9, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *Khalifah al-Muslim*.

Istilah Khalifah dapat dilihat dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ (سورة البقرة : ٣٠)

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 30).

Dalam Al-Qur'an, kata khalifah memiliki makna ‘pengganti’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’, atau ‘pengelola alam semesta’. Istilah yang dipakai di dalam ayat diatas yaitu Khalifah, merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan yang *ma-ruf* dan mencegah yang *munkar*.<sup>46</sup>

Pada masa *Khulafaur Rasyidin*, kekuasaan Eksekutif dipegang oleh seorang khalifah. Di dalam ketatanegaraan Islam kekuasaan tertinggi adalah khalifah yang berperan selain sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Berdasarkan kekuasaan khalifah dalam ketatanegaraan Islam yaitu mengepalari kekuasaan pemerintahan (*tanfizu al-ahkam*). Dengan kekuasaan ini, kepala negara merupakan sebagai

<sup>46</sup> Muhammad Olifiansya, Bimansyah Putra Diaying, Wahyu Hidayat, dan Muhammad Dzulfiqar, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Volume 4 Nomor 1 (2020): 102–12, <http://dx.doi.org/10.24127/att.v4i01.1205>.

intansi tertinggi dan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Khalifah dalam ketatanegaraan Islam melaksanakan kekuasaan eksekutif tertinggi dan mencerminkan rakyat dalam kepemimpinan politiknya, kekuasaannya yang bersumber dari rakyat serta syari'at Islam. Pada pelaksanaan peraturan menurut pandangan *Sulthah Tanfidziyyah*, dalam ketatanegaraan Islam seorang khalifah juga berwenang menetapkan suatu undang-undang (*iqamatul al-hudud*), di mana Khalifah menjalankan kekuasaan legislatifnya dengan menegakkan supremasi hukum, sehingga dapat memelihara hukum-hukum Allah dan menjaga hak-hak umat. Selain itu juga menerapkan undang-undang yang ada di dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul SAW termasuk ijtihad atau fatwa ulama.<sup>47</sup>

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, banyak peraturan-peraturan yang sudah dibentuk untuk mengatur persoalan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian Umar bin Khattab juga membangun lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mengontrol atau melakukan pengawasan. Umar bin Khattab sendiri dalam menegakkan peraturan pernah turun tangan dalam melakukan pengawasan di pasar untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang. Bisa disimpulkan jika seorang Khalifah untuk memastikan peraturannya berjalan dengan baik, Khalifah ikut mengawasi setiap hal yang dilakukan di lapangan oleh pihak-pihak penanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memastikan peraturan yang sudah dibentuk itu benar-benar dijalankan. Seorang Pemimpin atau Khalifah untuk membuat suatu peraturan berpedoman pada aturan yang paling tinggi yakni Al-Qur`an dan Hadits. Pun dalam

---

<sup>47</sup> Astri Wulandari and Zainuddin Zainuddin, "Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasa Dusturiyah," *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* Volume 2 Nomor 3 (2021): 81, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.

melaksanakan tugasnya juga harus berpedoman pada peraturan yang sudah dibentuk. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar apabila menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, beliau memperhatikan isi al-Qur`an. Jika beliau menemukan hukum Allah di dalam al-Qur`an, beliau pun memutuskan perkara dengan hukum Allah itu. Tetapi jika tak ada hukum Allah terhadap masalah yang dihadapi, maka beliau memperhatikan sunnah Rasul atau keputusan-keputusan yang pernah diambil Rasul. Jika beliau tidak menemukan sunnah Rasul, maka beliau bertanya kepada para ahli ilmu. Beliau mengatakan bahwa: “Saya menghadapi suatu perkara, maka apakah tuan-tuan ada mengetahui hukum Rasul terhadap perkara itu?”. Kerap kali berkumpul dihadapan beliau beberapa orang sahabat. Maka masing-masing mereka menerangkan apa yang mereka ketahui. Apabila Abu Bakar memperoleh keterangan dari orang-orang yang beliau hadapi, beliau pun memuji Allah.<sup>48</sup> Jika tak ada yang mengetahui hukum Nabi, maka beliau mengumpulkan para pemimpin untuk berembuk putusan apa yang akan diberikan. Jika mereka semua sependapat untuk menetapkan sesuatu hukum, maka beliau pun berpegang pada putusan itu. Inilah dasar *ijma`*.<sup>49</sup> Dalam masa transisi kepemimpinan yang dipegang oleh khalifah, sudah tertanam dalam diri masing-masing sahabat untuk terlebih dahulu melakukan klarifikasi metodis dalam hal pencarian dasar hukum pada permasalahan baru, dengan cara membentuk halaqah al-dînyah berdasarkan petunjuk Alquran atau Hadis untuk menemukan metode atau petunjuk Rasul dalam permasalahan yang baru muncul.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Jamila Usup, “Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.41>.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> Muttaqin Choiri, “Posisi Ra’y Dalam Pembentukan Hukum Islam.,” *Al-Adalah* Volume 12, Nomor 4 (2015): 743–754, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/211>.

### c. Imarah/Amir

Imarah merupakan *ma dar* dari *mira* yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amirul al-Umar*. Di samping itu, dikatakan bahwa pemimpin itu dengan istilah “amir” (yang jamaknya umara) ini diartikan dengan penguasa. Oleh karena itu secara spritual kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, baik secara bersama-sama maupun perseorangan.<sup>51</sup>

Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa'idah. Gelar *Mirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (Khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.<sup>52</sup>

### d. Wizarah/Wazir

Pada pandangan *Fiqh Siyasa* tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata *Wizarah* yang diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam pengertian ini, *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan

---

<sup>51</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus wadzuriyyah, 1989), 120.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 229.

suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>53</sup>

*Wazir* merupakan pembantu Kepala Negara, Raja, atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan dari orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran *Wazir* sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *Wazir*. Dengan kata lain *Wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.<sup>54</sup>

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an surah al-Furqan ayat 35 yakni:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

(سورة الفرقان: ٣٥)

"Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu). "(QS. Al-Furqan [25] : 35).

Ayat di atas menunjukkan *Wazir* sebagai orang yang melaksanakan suatu tugas tertentu. Disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *Wazir* bernama Nabi Harun yang membantu menangani urusan-urusannya.

Menurut Imam al-Mawardi, ada dua macam *Wizarah* (kementrian) yakni:

<sup>53</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

<sup>54</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

- 1) *Wazir Tafwidh* merupakan *Wazir* yang diberikan kewenangan yang begitu luas oleh Khalifah. Seorang *Wazir Tafwidh* tidak hanya melakukan perintah dari Khalifah, tetapi juga bisa bertindak berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri. Seorang *Wazir Tafwidh* merupakan orang kepercayaan Khalifah. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang *Wazir Tafwidh* merupakan tangan kanan Khalifah. Kewenangan yang diberikan oleh khalifah kepada *Wazir Tafwidh* begitu luas, maka seorang *Wazir Tafwidh* memiliki syarat yang ketat, karena berkaitan dengan tanggung jawab yang ia emban. Tidak semua orang bisa menjadi *Wazir Tafwidh*. Diperlukan kemampuan yang baik bagi seseorang yang akan menduduki jabatan *Wazir Tafwidh*.
- 2) *Wazir Tanfidz* adalah *Wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Imam, misalnya pengangkatan Wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Khalifah, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus terhadap harta yang sehingga tidak mudah menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat, cerdas dan cekatan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> La Samsu, "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah," *Tahkim* 13 no. 1 (2017): 167-168, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.



## B. Perlindungan Korban Kekerasan Menurut *Siyasah Tanfidziyah*

### 1. Anak dalam Pandangan Islam

Anak dalam pandangan Islam dapat berada pada posisi negatif dan dapat pula pada posisi positif. Penempatan anak pada dua posisi ini pada dasarnya merupakan peringatan kepada kedua orang tua agar melindungi anak-anaknya supaya jangan menjadi anak dalam makna negative. Al-Qur`an sarat sekali dengan muatan kisah anak- anak, khususnya anak- anak saleh keturunan Nabi. Ada kisah Nabi Ismail dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya, namun sebaliknya bisa menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Karena Allah mengingatkan bahwa selain karunia dan nikmat bagi orang tua anak juga bisa menjadi ujian bagi orang tua bahkan anak bisa menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al- Qur`an disebutkan ada empat tipologi anak:

#### a. Anak sebagai Perhiasan Hidup Di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al- Qur`an disebutkan, Al- Kahfi ayat : 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S Al-Kahf [18] : 46).*

Ayat di atas menyatakan bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, renekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya

dan hal lainnya. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Anak dikatakan sebagai penyejuk hati, dikatakan demikian karena ketika memadam seorang anak akan timbul rasa bahagia. Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya seperti ungkapan “anakku permataku” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. Penjelasan ayat yang terdapat dalam Q.S Al- Furqan ayat: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ  
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Furqon [25]: 74).*

c. Anak sebagai Ujian

Adanya anak merupakan sebuah nikmat yang telah diberikan Allah kepada orang tua, orang tua diuji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan menuju ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya berarti orang tuanya lulus ujian namun sebaliknya jika karena anak ia lalai kepada Allah maka ia gagal dalam ujian dan kegagalan ini harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah kelak. Sebagaimana firman Allah:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِئْتَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ □ ٢٨

“Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.” (Q.S Al-Anfal [8] : 28).

#### d. Anak sebagai Musuh

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا  
لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu.719) Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S At-Tagabun [64] : 14).

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi

sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

## 2. Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Islam

Perlindungan anak dalam perspektif Islam diwujudkan dalam hak-hak dan kewajibannya sebagai timbal balik dari hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Perlindungan anak menurut Islam adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua dengan berdasarkan surat At-Tahrim : 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim [66]: 6).*

Makna dari ayat ini bila di dalamnya bisa mengandung pengertian bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang akhirnya dapat menyengsarakan dirinya hidupnya menjadi kacau dan tidak bahagia. Namun demikian bukan berarti hanya orang tua dan keluarga saja yang berkewajiban melindungi anak tetapi negara juga punya kewajiban melindunginya. Sanksi yang diberikan Allah jika perlindungan tidak diberikan kepada orang yang berhak maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Chusniatun, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI Dan Islam,” *Suhuf*, Volume 28) Nomor 1 (2016): 58,

### **3. Dasar Hukum Perlindungan Korban Kekerasan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat**

Kehidupan masyarakat yang semakin mengalami perubahan suatu waktu dengan waktu lainnya mengakibatkan terhambatnya suatu studi terhadap masalah kejahatan, permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan pada khususnya masalah kekerasan pada korban perempuan dan anak. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Sehingga korban kekerasan sulit untuk mengadukan permasalahan kekerasan yang dihadapi.<sup>57</sup> Dengan adanya Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat menjadi bentuk upaya untuk perlindungan korban kekerasan. Tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan tercantum pada Pasal 3 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat yakni:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Melindungi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan

---

<https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/3316#:~:text=Sedangkan dalam pandangan Islam perlindungan,cerdas dan berbudi pekerti mulia.>

<sup>57</sup> G P Mandalan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Analisis Hukum* Volume 2 Nomor 1 (2019): 45-54, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2168>.

5. Memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>58</sup>

Hak atas perlindungan adalah hak korban untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat mengatur hak korban yang meliputi:

1. mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau pemerintah daerah maupun lembaga swasta;
2. mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, pendamping, tenaga sosial dan rohaniwan, psikolog dan psikiater, dari individu, kelompok atau pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga swasta nasional maupun internasional;
3. mendapatkan pelayanan secara terpadu;
4. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan, serta dapat melaporkan pada Mahkamah Internasional;
5. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban;
6. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
7. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
8. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
9. mendapatkan pendampingan secara psikologis, medis, rohani dan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan; dan

---

<sup>58</sup> Pasal 3 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat.

10. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>59</sup>

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat bahwa Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu melalui UPTD PPA yang terintegrasi dan berjejaring yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban dilakukan dengan prinsip-prinsip:

1. Cuma-cuma;
2. Cepat;
3. Aman;
4. Empati;
5. Nondiskriminasi;
6. Mudah dijangkau;
7. Rahasia; dan
8. Terpadu.<sup>60</sup>

Pada Pasal 9 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat diuraikan bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh UPTD PPA meliputi:

1. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;

---

<sup>59</sup> Pasal 4 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat.

<sup>60</sup> Pasal 8 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat.

2. Pelayanan medicolegal merupakan satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
3. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
4. Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam konsultasi hukum dan pendampingan dalam proses hukum;
5. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri;
6. Pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak, kewajiban dan penguatan iman dan taqwa;
7. Pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 9 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Barat.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdillah, Masykuri. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Abul A`la, Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Al-Maududi, Abu A`la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- Ari, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Budiona. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya: Alumni, 2005.
- Candra, Amran suadi dan mardi. *Politik Hukum: Persfektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari`ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Djazul, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jaakarta: Kencana, 2013.
- Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- “Tbid.” n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- . *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung:

Mandae Maju, 1996.

Komariah, Satori dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

ND, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Tika, Muhammad Prabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab- Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wadzuriyyah, 1989.

## Skripsi

Alfarisi. “Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh).” Skripsi, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020.

Amalia, Dewi Resky. “Efektivitas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak Dan Perempuan (Studi Kasus Upt P2tp2a Di Kel. Lamalaka Kab. Banten).” (Skripsi, Makassa: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Fadilah, Ulvia. “Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Banten Tahun 2012.” (Skripsi, Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2014.

Setiono. "Rule of Law (Supremasi Hukum)." Surakarta: Tesis Magister Ilmu

Sumarni. *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. makassar: uin alauddin, 2020.

Yumira, Cut. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam." (Skripsi, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021.

### Jurnal

Choiri, Muttaqin. "Posisi Ra'y Dalam Pembentukan Hukum Islam." *AL-'ADALAH* 12, no. 4 (2015): 743–54. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/211>.

Chusniatun. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI Dan Islam." *Suhuf*, 2016. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/3316#:~:text=Sedangkan dalam pandangan Islam perlindungan,cerdas dan berbudi pekerti mulia.>

Dewi, Ni Made Sutrisna, A.A Ngurah Yusa Darmadi, and Sagung Putri Purwani. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Denpasar." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2013): 12–26. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/18980>.

Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20.

- Jayusman, Nenang Julir, Novia Heni Puspitasari. "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)." *Jurnal Al-Maslahah* 17, no. 1 (2021): 112–37.
- Jayusman. "Ar-Radha `Fi Al-Qur`an." *Jurnal Al-Fath* 6, no. 2 (2012): 183–94.  
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/Index.Php/Alfath/Article/View/3218>.
- . "Aspek Ketauhidan Dalam Sistem Kalender Hijriah." *Al-Adyan : Jurnal Studi Lintas Agama* 05, no. 1 (2010): 79–98.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsla.v5i1.476>.
- . "Tinjauan Hukum Islam Terhadap." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 35 (2018): 436–38.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/297>.
- Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari`ah." *Ijtima`iyya* 13, no. 2 (2020): 161–84.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>.
- Jayusman, Zuhri Imansyah, Erina Pane, Iim Fahimah, and Efrinaldi. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0A>  
 TINJAUAN.
- Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and*

- Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55.  
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.
- Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Asas* 14, no. 02 (2023): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Jayusman, Hervianis Virद्या Jaya, Andi Eka Puta, and Mahmudin Bunyamin. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.
- Mandalan, G P. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban.” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 45–54. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2168>.
- Muhammad Olifiansyah, Wahyu Hidayat, Muhammad Dzulfiqar, dan Bimansyah Putra Diaying. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam.” *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2020): 102–12. <http://dx.doi.org/10.24127/att.v4i01.1205>.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Purnamasari, Sulfi, Kusworo Kusworo, and Purwati Yuni Rahayu. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga.” *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences* 1, no. 2 (2019): 71. <https://doi.org/10.32493/jls.v1i2.p71-81>.
- Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/>

336/pdf.

Usup, Jamila. “Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.41>.

Wulandari, Astri, and Zainuddin Zainuddin. “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasa Dusturiyah.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 81. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.

### **Sumber Online**

Setiyawan, Budi. “Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Di Masa Pandemi,” n.d. <https://medialampung.co.id/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-pesbar-meningkat-selama-pandemi/>.

### **Wawancara**

Barat), Budi Wiyono ( Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir. “Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2023*.

Barat), Budi Wiyono (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir. “Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak-Anak.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2023*.

KB), Savronita Intan d (SUB coordinator pembimbingan kesehatan. “Hambatan Dalam Penanganan Kasus Korban Kekerasan.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2023*.

Kekerasan), Bapak DI (Orang Tua Anak Korban. “Hak Anak Korban Kekerasan.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2023*.

Kekerasan), Bapak EF (Orang tua Anak Korban. “Hak Anak Korban Kekerasan.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2023*.

PPA), Widyawati (Kepala UPTD. “Upaya Penangan Anak Korban Kekerasan.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2023*.

## **Undang-undang**

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (n.d.).

Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat (n.d.).

Pasal 8 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat (n.d.).

Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (n.d.).

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (n.d.).

“Profil Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat,” n.d.

“Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana,” n.d.

“Visi Dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat,” n.d.